

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang memiliki efek menenangkan saraf, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketidaksadaran, kantuk, atau bahkan pingsan. Meskipun narkotika memiliki manfaat medis untuk pengobatan tertentu, penyalahgunaannya dapat menimbulkan efek negatif yang serius, termasuk ketergantungan dan kerusakan fisik serta psikologis.<sup>1</sup> Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang sangat kompleks serta berkelanjutan. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Pelaku penyalahguna narkotika sering kali mengalami disorientasi sosial, gangguan kepribadian, dan penurunan kualitas hidup.<sup>2</sup> Indonesia menghadapi kondisi yang oleh banyak ahli disebut sebagai darurat narkotika. Hal ini ditandai dengan tingginya prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, kelompok usia produktif, hingga meningkatnya jumlah korban yang mengalami ketergantungan dan kecanduan. Berdasarkan data global, jumlah penyalahguna narkotika di dunia diperkirakan mencapai 296 juta jiwa. Sementara itu di tingkat nasional, prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai 3,3 juta jiwa. Angka-angka tersebut mencerminkan

---

<sup>1</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

<sup>2</sup> Hadiman, 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkotika di Indonesia*, Jakarta: Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, hlm. 21.

bahwa permasalahan narkoba masih menjadi tantangan serius, baik secara global maupun nasional, serta memerlukan penanganan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi kesehatan, sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Kejahatan narkotika telah berkembang menjadi bagian dari kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*) yang memiliki jaringan luas dan kompleks, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.<sup>4</sup> Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Penyalahguna narkotika tidak hanya berasal dari kalangan tertentu, tetapi telah merambah seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa narkotika telah menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan ketahanan nasional.<sup>5</sup> Penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum pidana pada awalnya ditangani dengan pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan ini berakar pada paradigma *retributive justice*, yang memandang kejahatan

---

<sup>3</sup> Humas BNN, <https://bnn.go.id/peringatan-hani-2025-memutus-rantai-peredaran-gelap-narkoba-melalui-pencegahan-rehabilitasi-dan-pemberantasan-menuju-indonesia-emas-2045/> diakses pada Rabu 19 november 2025 pukul 11.50 wib

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 23.

<sup>5</sup> Mardani, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 45.

sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas dengan hukuman.<sup>6</sup> Pendekatan ini kemudian dinilai tidak lagi efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba, khususnya terhadap pengguna dan pecandu. Penyalahguna narkoba pada hakikatnya tidak hanya dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari ketergantungan zat adiktif yang bersifat medis dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata mengandalkan pemidanaan bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi penyalahguna. Menurut perspektif kesehatan masyarakat (*public health*), penyalahgunaan narkoba merupakan suatu gangguan yang membutuhkan penanganan medis dan rehabilitasi.<sup>7</sup>

Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul konsep *double track system*, yaitu sistem pemidanaan yang menggabungkan antara sanksi pidana dan tindakan (*treatment*). Sistem ini memberikan ruang bagi penerapan rehabilitasi sebagai alternatif atau pelengkap dari sanksi pidana.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, penyalahguna narkoba dapat diberikan tindakan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Pengaturan mengenai narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan

---

<sup>6</sup> Siti Munawwarah dkk, "Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial", *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 5 Nomor 4, Desember 2025, hlm. 328.

<sup>7</sup> Saiful dan Irwan Saputra, "Pendekatan Pemasaran Sosial Dalam Meningkatkan Prilaku Pencarian Layanan Reahabilitasi Pada Keluarga Penyalahguna Narkoba : Literatur Review", *Public health Journal*, Volume 3 Number 1, 2026, hlm. 13.

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 112.

rehabilitasi sosial.<sup>9</sup> Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Pada praktik penegakan hukum, pendekatan represif masih lebih dominan digunakan. Banyak penyalahguna narkoba yang tetap diproses melalui jalur peradilan pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta tidak optimalnya proses pemulihan bagi penyalahguna narkoba.<sup>10</sup> Overkapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) merupakan salah satu masalah struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan berasal dari kasus narkoba, termasuk pengguna. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan lebih dari 65% penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia adalah terpidana kasus narkoba. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Lapas.<sup>11</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan belum mampu memberikan solusi yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penempatan penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan seringkali tidak memberikan efek rehabilitatif yang diharapkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54

<sup>10</sup> Lasma Sinambela dkk, "Evaluasi Pemidanaan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Yang Mempengaruhi Over Kapasitas Rutan Kelas I Labuhan Deli", *Sibatik Journal*, Volume 4 No.10, 2025, hlm. 3422.

<sup>11</sup> Achmad Zulfikar Fazli, "65% Penghuni Lapas Terpidana Kasus Narkoba", <https://www.metrotvnews.com/read/b3JC5GJE-65-penghuni-lapas-terpidana-kasus-narkoba>, Diakses pada Minggu, 7 Juni 2026 Pukul 17.39 WIB.



berkembangnya jaringan peredaran narkoba.<sup>12</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya bersifat rehabilitatif dan resosialisatif.

Selanjutnya muncul kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih efektif dan humanis dalam penanganan tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah *restorative justice*. *Restorative Justice is a problem-solving approach to crime which involves the parties themselves, and the community generally, in an active relationship with statutory agencies. It is not any particular practice, but a set of principles which may orientate the general practice of any agency or group in relation to crime.*<sup>13</sup> Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif dampak dari pelanggaran tersebut dan implikasinya di masa depan. *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, partisipasi aktif para pihak, serta reintegrasi sosial pelaku.<sup>14</sup> *Crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair,*

---

<sup>12</sup> Mohammad Geralldine Nurhadi, 2021, <https://kepri.bnn.go.id/permasalahan-peredaran-narkoba-lembaga-pemasyarakatan/>, Diakses pada Minggu, 10 Mei 2026, Pukul 9.50 WIB.

<sup>13</sup> Tony F Marshall, 1999, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, hlm. 5.

<sup>14</sup> Muladi, 2013, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 2013, hlm. 145.

*reconciliation, and reassurance.*<sup>15</sup> Howard Zehr menyatakan bahwa kejahatan harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan tersebut.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia mulai diperkenalkan secara formal melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap proses penanganan perkara.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan terhadap anak tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan. Keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan terhadap pelaku.<sup>17</sup>

*Restorative justice* merupakan suatu konsep pemikiran baru yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian dari paradigma hukum pidana modern. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap pendekatan

---

<sup>15</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press, 1990, hlm. 181.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

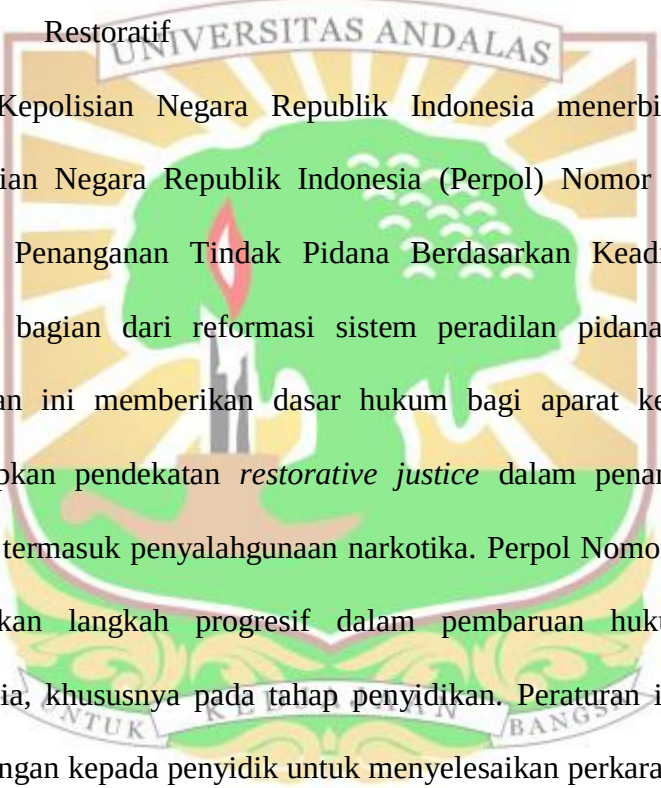
keadilan retributif (*retributive justice*) dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Konsep keadilan restoratif telah mulai diakomodasi meskipun masih dalam porsi yang terbatas dalam sistem hukum nasional. Secara umum, penerapan pendekatan ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan, baik dalam bentuk pemaafan maupun penentuan ganti kerugian sebagai upaya memulihkan keadaan seperti semula. Namun demikian, muncul pertanyaan ketika pendekatan keadilan restoratif diterapkan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang pada hakikatnya sering dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). *Restorative justice* dalam penyalahgunaan narkoba dapat diimplementasikan melalui mekanisme rehabilitasi. Pendekatan ini memungkinkan penyalahguna narkoba untuk mendapatkan perawatan medis dan psikososial, serta kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.<sup>18</sup> Saat ini pengaturan mengenai pendekatan keadilan restoratif tertuang dalam beberapa aturan, yaitu:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>18</sup> Dean Rizqullah Risdaryanto, 2022, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkoba/>, Diakses pada Minggu, 10 Mei 2026, Pukul 10.10 WIB.

- 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 4 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya pada tahap penyidikan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan memenuhi syarat tertentu. Penerapan keadilan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui rehabilitasi terhadap penyalahguna yang memenuhi kriteria sebagai korban atau pecandu.<sup>19</sup> Meskipun demikian, muncul pertanyaan mengenai legitimasi yuridis dari Perpol Nomor 8

---

<sup>19</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 9.



Tahun 2021 tersebut. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, peraturan kepolisian termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.<sup>20</sup> Oleh karena itu, perlu dikaji apakah peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menjadi dasar dalam penerapan *restorative justice*, khususnya dalam perkara narkoba.

Legitimasi yuridis suatu peraturan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kewenangan pembentuk peraturan, kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 perlu dilakukan analisis mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di samping itu, terdapat kemungkinan terjadinya disharmonisasi antara Peraturan Kepolisian tersebut dengan KUHP, yang pada dasarnya mengatur bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana.<sup>22</sup> Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif justru membuka peluang penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan penghentian perkara pidana yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif.

Saat ini, telah berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 10.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

KUHAP Baru) yang efektif diberlakukan sejak tanggal 2 Januari 2026. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka secara otomatis mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang selama ini menjadi dasar hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP Baru ini merupakan bagian dari upaya pembaruan atau reformasi sistem hukum acara pidana nasional yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Salah satu pembaruan penting yang diatur dalam KUHAP Baru adalah pengakuan terhadap konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Sebelum berlakunya KUHAP Baru, pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam peraturan setingkat undang-undang di Indonesia hanya secara eksplisit ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, keberadaan KUHAP Baru memperluas penerapan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana secara umum.<sup>23</sup> Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP Baru terdapat dalam Bab IV. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 84.<sup>24</sup> Namun demikian, pengaturan ini pada dasarnya lebih ditujukan untuk tindak pidana umum, sehingga belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana narkoba yang memiliki kekhususan tersendiri.

---

<sup>23</sup> Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 42 No. 2, 2012, hlm. 251.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Jitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba masih memerlukan pengaturan tambahan atau penafsiran yang lebih komprehensif.

Berikut ini ditampilkan data kasus narkoba tahun 2025 di Satresnarkoba Polres Pariaman

| Nomor | Tersangka        | Barang Bukti Diduga Narkoba                                       | Pasal Yang Disangkakan                                                                      | Keterangan |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | T (32)           | 1 buah plastik klip bening ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu | Pasal 114 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika | Tahap II   |
| 2     | KI (28)          | 8 buah plastik klip bening ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II   |
| 3     | YDP (33)         | 8 buah plastik klip bening ukuran kecil diduga narkoba jenis sabu | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II   |
| 4     | JR (38), RA (31) | 10 buah sedotan diduga berisi narkoba jenis sabu                  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika | Tahap II   |
| 5     | Z (24)           | 10 buah sedotan diduga berisi narkoba jenis sabu                  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II   |
| 6     | MS (49)          | 16 buah sedotan diduga berisi narkoba jenis sabu                  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II   |
| 7     | MDI (16)         | Ganja 22,52 gr                                                    | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal                                                         | Tahap II   |

|    |                    |                                                                     |                                                                                             |          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                    |                                                                     | 111 ayat (1)<br>UU Narkotika                                                                |          |
| 8  | EP (45), AI (46)   | 1 buah plastik klip bening ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 9  | AGP (18)           | Diduga narkotika jenis sabu 0,04                                    | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 10 | RSE (28)           | Diduga narkotika jenis sabu 0,06 gr                                 | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 11 | S (38)             | Diduga narkotika jenis sabu 1,50 gr                                 | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 12 | FI (26)            | Ganja 19,46 gr                                                      | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 13 | MC (42), TA (39)   | Diduga narkotika jenis sabu 4,32 gr                                 | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika | Tahap II |
| 14 | J (33), J (34)     | Diduga narkotika jenis sabu 0,07 gr                                 | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 15 | F (30)             | Diduga narkotika jenis sabu 2,69 gr                                 | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 16 | SF (28)            | Diduga narkotika jenis sabu 0,10 gr                                 | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 17 | PG (28)            | Diduga narkotika jenis sabu 0,07 gr                                 | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 18 | ADG (39), FTP (24) | Diduga narkotika jenis                                              | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal                                                         | Tahap II |



|    |                               |                                                                                    |                                                                                                            |          |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                               | sabu 9,06 gr                                                                       | 112 ayat (1)<br><i>jo.</i> Pasal 132<br>ayat (1) UU<br>Narkotika                                           |          |
| 19 | JE (39)                       | 5 buah plastik<br>klip bening<br>ukuran kecil<br>diduga<br>narkotika jenis<br>sabu | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |
| 20 | DM (42), TS<br>(36), HAW (36) | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu 1,11 gr                                          | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |
| 21 | LH (50)                       | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu 0,02 gr                                          | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |
| 22 | M (48)                        | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu 0,02 gr                                          | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |
| 23 | DS (25)                       | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu 0,26 gr                                          | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |
| 24 | YS (40)                       | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu 1,57 gr,<br>Ganja 0,79 gr                        | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br><i>jo.</i> Pasal 111<br>ayat (1) UU<br>Narkotika | Tahap II |
| 25 | FAI (29)                      | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu: 0,05 gr                                         | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |
| 26 | R (41)                        | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu: 20,92 gr                                        | Pasal 114 ayat<br>(2) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (2)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |
| 27 | N (59)                        | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu 0,10 gr                                          | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |
| 28 | TPY (30)                      | Diduga<br>narkotika jenis<br>sabu 1,68 gr                                          | Pasal 114 ayat<br>(1) <i>jo.</i> Pasal<br>112 ayat (1)<br>UU Narkotika                                     | Tahap II |

|    |                                     |                                      |                                                                       |                                       |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 29 | YP (24)                             | Ganja: 54,07 gr                      | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 30 | RH (18)                             | Diduga narkotika jenis sabu 0,69 gr  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 31 | DAH (22)                            | Diduga narkotika jenis sabu 0,06 gr  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 32 | ZE (38)                             | Ganja: 21,73 gr                      | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 33 | A (42)                              | Ganja: 2,76 gr                       | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 34 | RM (44)                             | Diduga narkotika jenis sabu 2,25 gr  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 35 | O (43)                              | Diduga narkotika jenis sabu 0,03 gr  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 36 | BS (43)                             | Diduga narkotika jenis sabu 0,40 gr  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 37 | RP (24)                             | Diduga narkotika jenis sabu 0,09 gr  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 38 | HN (41)                             | Diduga narkotika jenis sabu 11,17 gr | Pasal 114 ayat (2) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 39 | DH (42)                             | Diduga narkotika jenis sabu 0,21 gr  | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika         | Tahap II                              |
| 40 | IPB (17), RH (30), DS (19), AF (16) | Diduga narkotika jenis sabu 0,05 gr  | Pasal 112 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 132 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 127 | SP3 Secara <i>Restorative justice</i> |

|    |                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                      |                                           |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                        |                                                                                                          | (1) UU Narkotika                                                                                                     |                                           |
| 41 | HIP (32), DF (30), AS (30), SAS (30), NS (17), DJ (25) | Diduga narkotika jenis sabu 0,23 gr                                                                      | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 132 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 127 (1) UU Narkotika | Tahap II (diversi anak an. Nurul Safitri) |
| 42 | DP (39)                                                | Diduga narkotika jenis sabu 2,14 gr                                                                      | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                                                        | Tahap II                                  |
| 43 | RR (31)                                                | Diduga narkotika jenis sabu 0,08 gr                                                                      | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                                                        | Tahap II                                  |
| 44 | M (39), WS (39), HS (39), ME (28)                      | Diduga narkotika jenis sabu 0,61 gr, 8 buah plastik klip bening ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu | Pasal 112 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 132 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 131 UU Narkotika                                   | Tahap II                                  |
| 45 | EW (30)                                                | Ganja: 5,39 gr                                                                                           | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                                                        | Tahap II                                  |
| 46 | M (34)                                                 | Diduga narkotika jenis sabu 0,08 gr                                                                      | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                                                        | Tahap II                                  |
| 47 | R (39)                                                 | Diduga narkotika jenis sabu 0,68 gr                                                                      | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                                                        | Tahap II                                  |
| 48 | FF (16), AA (17)                                       | Ganja 96,02 gr                                                                                           | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 132 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 127 (1) UU Narkotika | Tahap II                                  |
| 49 | R (46)                                                 | Diduga narkotika jenis sabu 4,79 gr,                                                                     | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1)                                                                     | Tahap II                                  |

|    |                  |                                                     |                                                                                                                           |          |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                  | Ganja: 0,69 gr                                      | UU Narkotika                                                                                                              |          |
| 50 | IG (28), ES (40) | Diduga narkotika jenis sabu 0,30 gr, Ganja: 0,69 gr | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 (1) <i>jo.</i> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika      | Tahap II |
| 51 | DG (47)          | Diduga narkotika jenis sabu 0,05 gr, Ganja: 3,06 gr | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika                               | Tahap II |
| 52 | MH (32)          | Ganja: 43 gr                                        | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika                                                             | Tahap II |
| 53 | RES (18)         | Diduga narkotika jenis sabu 1 gr                    | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                                                             | Tahap II |
| 54 | A (36)           | Diduga narkotika jenis sabu 5,56 gr                 | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika                                                             | Tahap II |
| 55 | HF (23)          | Ganja: 33,26 gr                                     | Pasal 114 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 111 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 132 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika | Tahap II |

Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan di Polres Pariaman, ditemukan adanya penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mekanisme rehabilitasi. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah perkara dengan Laporan Polisi Nomor

LP/A/40/VII/2025/SPKT/Satresnarkoba/PolresPariaman/PoldaSumbar.

Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, 24 Juli 2025 sekitar pukul 03.30 WIB, dengan barang bukti berupa narkoba jenis metamfetamin (sabu-sabu) seberat 0,05 gram. Terdapat empat orang tersangka dalam perkara tersebut, yaitu I (17 tahun), R (30 tahun), D (19 tahun), dan A (16 tahun). Penyelesaian perkara ini dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menempatkan para tersangka ke dalam program rehabilitasi. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus ini adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan adanya dinamika penerapan hukum di tingkat kepolisian, khususnya dalam upaya mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan pembedaan semata.

Implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di tingkat kepolisian, khususnya di Satresnarkoba Polres Pariaman, menunjukkan adanya dinamika yang menarik. Di satu sisi, penerapan *restorative justice* memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani penyalahguna narkoba. Namun di sisi lain, terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat,

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kepala Satuan Resnarkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Pariaman, IPTU Darmawan, S.H., Pada 12 Agustus 2025.



serta perbedaan interpretasi dalam penerapan peraturan.<sup>26</sup> Faktor lain yang menjadi hambatan adalah stigma masyarakat terhadap penyalahguna narkoba. Masyarakat cenderung memandang penyalahguna sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, bukan sebagai korban yang membutuhkan pertolongan. Hal ini menjadi tantangan dalam penerapan *restorative justice*, karena keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat.<sup>27</sup> Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan *restorative justice* dapat disalahgunakan sebagai celah untuk menghindari proses hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat agar penerapan *restorative justice* tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan penyimpangan.

Penelitian mengenai legitimasi yuridis Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis kesesuaian peraturan tersebut dengan sistem hukum nasional, tetapi juga untuk mengkaji implementasinya dalam praktik, khususnya di Polres Pariaman. Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan (*novelty*), karena belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji terkait legitimasi yuridis Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba di tingkat kepolisian daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Keadilan Restoratif terhadap Penyalahguna Narkoba melalui Rehabilitasi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satresnarkoba Polres Pariaman)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penghentian penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi?
2. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi di Polres Pariaman?
3. Apa sajakah kendala yang dialami oleh penyidik dan solusi dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi di Polres Pariaman

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan identifikasi pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penghentian penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi di Polres Pariaman.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala serta solusi dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi di Polres Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui kajian ini diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia, adapun uraian dari manfaat penelitian pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penghentian penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik terkait konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana narkoba melalui pendekatan rehabilitasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori maupun penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan implementasi keadilan restoratif.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyidik, khususnya di Polres Pariaman, dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### b. Bagi Pembentuk Kebijakan (Legislator dan Pemerintah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih komprehensif terkait penerapan keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan terkait perlunya penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di lapangan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyalahguna narkotika tidak semata-mata harus dipidana, melainkan juga dapat ditangani melalui pendekatan rehabilitasi sebagai bagian dari keadilan restoratif. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap penyalahguna narkotika serta mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

**E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, ditemukan judul penelitian yang hampir sama atau mirip dan memiliki kaitan dengan judul penelitian ini. Beberapa hasil penelitian dari peneliti lain membahas topik yang sama namun terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut. Dalam rangka membuktikan keaslian penelitian ini dibutuhkan peninjauan lebih lanjut terhadap penelitian yang terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan konteks, tujuan dan hasil penelitian yang berbeda, sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul *“Pelaksanaan Restorative justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”* yang ditulis oleh Afifah Ratna Ningrum pada tahun 2024 (Universitas Islam Sultan Agung-Semarang). Penelitian ini membahas tentang rasionalisasi keadilan restoratif terhadap pecandu narkotika



berdasarkan kebijakan Peraturan Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 yang dapat berupa penghentian penuntutan perkara oleh pihak kejaksaan terhadap pecandu narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian kepustakaan, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Penelitian Afifah Ratna Ningrum berfokus pada pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu narkoba pada tahap penuntutan dengan menggunakan perspektif efektivitas hukum dan hukum progresif. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar penerapan *restorative justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi di Satresnarkoba Polres Pariaman. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan pada aspek dasar kewenangan penyidik, kepastian hukum, dan kedudukan Perpol dalam sistem hukum Indonesia.

2. Tesis dengan judul “*Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Restorative justice di Satuan reserse Narkoba Polrestabes Semarang*” yang ditulis oleh Bagus Irianto pada tahun 2023 (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI-Semarang). Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Irianto menganalisis tentang bagaimana penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan tindak pidana narkoba oleh penyidik

Satresnarkoba Polrestabes Semarang, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat dilakukan agar pendekatan tersebut berjalan dengan baik. Penelitian Bagus lebih menitikberatkan pada aspek praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian Bagus adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Tesis dengan judul "*Optimalisasi Restorative justice pada Pecandu Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)*" yang ditulis oleh Agus Sugiyarso pada tahun 2024 (Universitas Medan Area-Medan). Penelitian Agus Sugiyarso berfokus pada optimalisasi penerapan *restorative justice* terhadap pecandu penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan ultimum remedium. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi, tetapi juga menganalisis legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum penerapan *restorative justice* serta implikasinya terhadap kepastian hukum penghentian penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Satresnarkoba Polres Pariaman. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda dan menawarkan kebaruan pada

aspek dasar hukum, kewenangan, dan kepastian hukum penerapan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian tesis ilmu hukum karena berfungsi sebagai landasan berpikir dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Kerangka teori berisi teori-teori, konsep, dan pendapat para ahli yang digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis objek penelitian secara ilmiah.<sup>28</sup> Dalam penelitian hukum, kerangka teori digunakan untuk memberikan arah dan batasan analisis terhadap permasalahan yang diteliti sehingga penelitian memiliki dasar akademik yang jelas. Teori membantu peneliti memahami hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>29</sup> Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena dengan menjelaskan hubungan antar variabel.<sup>30</sup> Dengan demikian, teori dalam penelitian hukum berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami dan menjelaskan suatu persoalan hukum secara sistematis.

Berikut merupakan teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis yang akan menjawab persoalan pada penelitian ini:

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 125.

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, hlm. 73.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 126.

a. Teori *Restorative justice*

Teori *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum pidana modern yang menekankan penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan pemulihan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat terjadinya tindak pidana. Teori ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) melalui pemidanaan penjara.<sup>31</sup> Dalam sistem peradilan pidana konvensional, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penyelesaiannya difokuskan pada penghukuman pelaku. Namun dalam konsep *restorative justice*, tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu, korban, dan hubungan sosial dalam masyarakat.<sup>32</sup> Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus diarahkan pada upaya pemulihan keadaan serta perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang terdampak.

Tokoh utama teori *restorative justice* adalah Howard Zehr. Menurut Zehr, *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta menentukan langkah pemulihan untuk masa depan. Howard Zehr

---

<sup>31</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 180.

<sup>32</sup> Howard Zehr, *Loc.Cit.*

menyatakan bahwa sistem peradilan pidana tradisional berorientasi pada tiga pertanyaan utama, yaitu hukum apa yang dilanggar, siapa pelakunya, dan hukuman apa yang layak diberikan. Sementara *restorative justice* berfokus pada siapa yang dirugikan, apa kebutuhan korban, siapa yang bertanggung jawab memperbaiki kerugian tersebut, dan bagaimana memulihkan hubungan sosial yang terganggu.<sup>33</sup> Oleh karena itu, fokus utama *restorative justice* bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Teori *restorative justice* muncul karena adanya kritik terhadap sistem pemidanaan modern yang dianggap terlalu menekankan penghukuman, namun tidak memperhatikan kepentingan korban. Selain itu sistem pemidanaan modern juga dianggap tidak memulihkan pelaku, sehingga tidak efektif mengurangi kejahatan.<sup>34</sup> Pidana penjara sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti overcrowding lembaga pemasyarakatan; stigmatisasi terhadap pelaku; meningkatnya residivisme; dan tidak tercapainya tujuan rehabilitasi.<sup>35</sup> Oleh karena itu, berkembang pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Tony F Marshall, 1999, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, hlm. 5.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.



Menurut Tony F. Marshall, terdapat beberapa prinsip utama dalam *restorative justice*, yaitu adanya partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat; adanya tanggung jawab pelaku terhadap akibat tindak pidana; adanya pemulihan kerugian korban; penyelesaian dilakukan melalui dialog dan musyawarah; serta adanya reintegrasi sosial terhadap pelaku.<sup>36</sup> Prinsip tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* menempatkan penyelesaian perkara pidana sebagai proses sosial yang melibatkan semua pihak untuk mencapai perdamaian dan pemulihan. *Restorative justice* memiliki tujuan utama seperti memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban, menumbuhkan tanggung jawab pelaku, mengembalikan keseimbangan sosial dalam masyarakat serta mencegah pengulangan tindak pidana.<sup>37</sup> Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik dan pemulihan sosial.

Penerapan *restorative justice* dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain mediasi penal (*victim offender mediation*), konferensi keluarga (*family group conference*), musyawarah masyarakat (*community conferencing*), diversifikasi, dan rehabilitasi.<sup>38</sup> Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, *restorative justice* umumnya diterapkan melalui rehabilitasi

---

<sup>36</sup> Tony F Marshall, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>37</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 181.

<sup>38</sup> Budi Shariyanto, dkk, 2021, *Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, Jakarta: Kencana, hlm. 31.

terhadap penyalahguna sebagai bentuk pemulihan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Konsep *restorative justice* mulai berkembang dalam sistem hukum Indonesia seiring dengan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis. Dalam perkara narkoba, *restorative justice* diterapkan melalui rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat tertentu, seperti pengguna murni, korban penyalahgunaan, dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, teori *restorative justice* memandang penyalahguna narkoba bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban ketergantungan yang memerlukan pemulihan.<sup>39</sup> Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan dibanding pemidanaan penjara. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kelebihan teori *Restorative justice* diantaranya yaitu lebih humanis; mengurangi overcrowding lapas; memulihkan hubungan sosial; memperhatikan kepentingan korban; dan mengurangi residivisme. Kelemahan: berpotensi disalahgunakan; belum adanya standar penerapan yang seragam; ketergantungan pada kesepakatan

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 24.

para pihak; dan belum sepenuhnya diterima dalam budaya hukum masyarakat.<sup>40</sup>

Teori *restorative justice* digunakan sebagai landasan untuk menganalisis: penyelesaian perkara pidana di luar pemidanaan; rehabilitasi penyalahguna narkoba; penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif; dan efektivitas penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Dalam penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba, teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan pemulihan daripada penghukuman.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori penting dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan, keteraturan, dan perlindungan kepada masyarakat. Kepastian hukum bertujuan agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten tanpa adanya tindakan sewenang-wenang.<sup>41</sup> Kepastian hukum menjadi unsur penting dalam negara hukum (*rechtstaat*) karena hukum berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan

---

<sup>40</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 183.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

mengalami ketidakpastian mengenai aturan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktertiban sosial.<sup>42</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu:

- 1) keadilan (*gerechtigheit*),
- 2) kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*),
- 3) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>43</sup>

Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum merupakan syarat penting agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Hukum harus dibuat dalam bentuk aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui bagaimana hukum diterapkan terhadap suatu perbuatan. Kepastian hukum juga menuntut agar hukum positif ditaati dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.<sup>44</sup> Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum tidak boleh menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur kejelasan norma, konsistensi aturan, sistematika yang baik, dan dapat dilaksanakan secara efektif.<sup>45</sup> Pada praktik penegakan hukum, kepastian hukum diwujudkan melalui adanya peraturan yang jelas dan tegas, kewenangan aparat yang konkrit, prosedur hukum yang transparan, putusan yang konsisten, serta

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2017, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 121.

<sup>43</sup> Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

<sup>45</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 39.

perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>46</sup>

Berdasarkan konteks *restorative justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah penghentian penyidikan, rehabilitasi, dan kewenangan penyidik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Kepastian hukum diperlukan agar penerapan *restorative justice* tidak dilakukan secara subjektif ataupun diskriminatif. Selain itu, kepastian hukum juga penting untuk menjamin bahwa penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat rehabilitasi memperoleh perlindungan hukum yang sama dalam proses penegakan hukum. Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba masih menimbulkan masalah kepastian hukum karena KUHP baru belum mengatur secara tegas penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice*, sedangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang penghentian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi yuridis Perpol sebagai dasar penghentian penyidikan dalam perkara narkoba. Oleh karena itu, sinkronisasi antara KUHP, UU Narkoba, dan Perpol *restorative justice* diperlukan guna menciptakan kepastian

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9.



hukum dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

c. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (*legal system theory*) merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa hukum tidak hanya diartikan sebagai kumpulan peraturan semata, melainkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>47</sup> Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa “*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact.*” Artinya, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh bekerjanya unsur-unsur dalam sistem hukum secara keseluruhan.<sup>48</sup>

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:

- 1) struktur hukum (*legal structure*);
- 2) substansi hukum (*legal substance*);
- 3) budaya hukum (*legal culture*).

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem hukum dalam masyarakat.

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, hlm. 15.

## 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah lembaga atau instansi yang menjalankan dan melakukan penegakan hukum. Struktur hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan institusi penegak hukum lainnya.<sup>49</sup> Struktur hukum berkaitan dengan kewenangan lembaga, aparat penegak hukum, proses kerja, dan mekanisme penegakan hukum. Menurut Friedman, sebaik apa pun substansi hukum yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila aparat penegak hukum tidak bekerja dengan baik.<sup>50</sup> Pada penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, struktur hukum terdiri dari penyidik kepolisian, jaksa, hakim, Badan Narkotika Nasional, dan lembaga rehabilitasi. Keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan profesionalitas lembaga-lembaga tersebut.

## 2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma, asas, dan kebijakan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kepolisian, putusan

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>50</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 12.

pengadilan, dan norma hukum lainnya. Substansi hukum ini harus jelas, konsisten, tidak bertentangan, dan dapat dilaksanakan.<sup>51</sup> Pada teori sistem hukum, kualitas substansi hukum menentukan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum itu sendiri.<sup>52</sup> Dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap penyalahguna narkoba, substansi hukumnya meliputi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dan peraturan rehabilitasi narkoba lainnya. Apabila terjadi disharmonisasi antar aturan tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

### 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap, nilai, pandangan, dan pola perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum. Budaya hukum menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.<sup>53</sup> Menurut Friedman, budaya hukum juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran dan dukungan masyarakat. Budaya

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>52</sup> Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 39.

<sup>53</sup> Lawrence M. Friedman, *Lo.Cit.*

hukum meliputi kesadaran hukum masyarakat, pola pikir aparat penegak hukum, tingkat kepatuhan terhadap hukum, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara narkoba, budaya hukum terlihat dari cara masyarakat memandang penyalahguna narkoba; sikap aparat terhadap rehabilitasi; dan penerimaan masyarakat terhadap *restorative justice*. Jika masyarakat dan aparat masih berorientasi pada penghukuman, maka penerapan *restorative justice* akan sulit berjalan optimal. Hubungan Ketiga Unsur Sistem Hukum Menurut Friedman, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.<sup>54</sup> Suatu sistem hukum hanya dapat berjalan efektif apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara seimbang. substansi hukum tanpa struktur hukum yang baik akan sulit diterapkan; struktur hukum tanpa budaya hukum yang mendukung akan tidak efektif; budaya hukum tanpa aturan yang jelas juga tidak akan menciptakan kepastian hukum. Karena itu, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada harmonisasi ketiga unsur tersebut. Relevansi Teori Sistem Hukum dalam Penelitian Hukum. Teori sistem hukum sering digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis: efektivitas penegakan hukum, implementasi suatu peraturan, hambatan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

penegakan hukum, dan praktik lembaga penegak hukum. Dalam penelitian mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis: struktur hukum: bagaimana peran kepolisian, BNN, jaksa, dan lembaga rehabilitasi; substansi hukum: bagaimana sinkronisasi antara KUHAP, UU Narkoba, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021; budaya hukum: bagaimana pandangan aparat dan masyarakat terhadap rehabilitasi dan *restorative justice*. Dengan demikian, teori sistem hukum membantu menjelaskan bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Keadilan Restoratif (*Restorative justice*)

Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah suatu pendekatan dalam upaya penyelesaian sebuah tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak seperti pihak pelaku atau keluarganya, korban atau keluarganya dan kelompok masyarakat yang bersangkutan.<sup>55</sup> Keadilan restoratif menitikberatkan pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana

---

<sup>55</sup> Eva Achjani Zulfa, dikutip dalam Hafida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.



konvensional yang lebih menekankan penghukuman (*retributive justice*) terhadap pelaku.<sup>56</sup>

b. Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

c. Rehabilitasi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Narkotika, rehabilitasi terbagi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.<sup>57</sup> Selanjutnya rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>58</sup>

d. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan atas tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang tegas, tidak

---

<sup>56</sup> Gemilang Perdana Ginting dkk., “Penerapan *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 4 Issue 5, Agustus 2025, hlm. 281.

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 16.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 17.

multitafsir, serta diterapkan sama kepada setiap orang.<sup>59</sup> Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>60</sup> Kepastian hukum dibutuhkan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta memiliki pedoman dalam bertindak sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan baik dan putusan dapat dilaksanakan.<sup>61</sup> Artinya, hukum tidak hanya harus tertulis secara jelas, tetapi juga harus dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum.

e. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.<sup>62</sup> Selanjutnya dijelaskan Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*.

<sup>60</sup> Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

<sup>62</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 1 angka 17.

pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.<sup>63</sup>

## G. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan kegiatan pencarian kembali suatu kebenaran. Pencarian kebenaran yang dimaksud merupakan cara bagi manusia untuk mengerti dunia dengan segala yang terkandung didalamnya agar mencapai solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian hukum memiliki tujuan untuk membuat ilmu hukum berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi informasi. Penelitian hukum dikatakan sebagai kegiatan ilmiah jika memiliki ciri-ciri seperti sistemasi, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif.<sup>64</sup>

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya, secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada pelaksanaan penelitian hukum di Indonesia, penelitian hukum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris.<sup>65</sup> Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris.

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan salah satu persepsi

---

<sup>63</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 47 ayat 2.

<sup>64</sup> Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, hlm. 173.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 25.

hukum dalam artian norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum tersebut dalam kenyataannya.<sup>66</sup> Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum yang mempelajari pemberlakuan atau implementasi sebuah aturan hukum normatif secara “*in action*” pada sebuah peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>67</sup> Pada penelitian hukum normatif-empiris terdapat gabungan dua tahapan kajian, yaitu kajian mengenai hukum normatif atau aturan perundang undangan dan kajian hukum empiris berupa implementasi atau penerapan pada peristiwa hukum secara konkritnya agar mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>68</sup>

## 2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yang berarti mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>69</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris yaitu menggabungkan data primer (lapangan) dan data sekunder (kepustakaan). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Data sekunder diperoleh

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>68</sup> *Ibid*.

<sup>69</sup> Bambang Sungono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait. Sumber data dalam penelitian hukum normatif-empiris berasal dari data lapangan dan kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>70</sup> Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat penelitian yaitu di Polres Pariaman.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat.<sup>71</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan tesis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 35.



d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak  
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Pada  
Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor

g) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan  
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu  
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan  
Rehabilitasi Sosial.

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Pada  
Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif-empiris, sumber data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan baik secara terpisah maupun secara terpadu, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yakni dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis

lainnya yang relevan. Sementara itu, pengumpulan data primer dilakukan secara langsung pada objek penelitian, antara lain melalui wawancara dengan responden, informan, maupun narasumber yang berkaitan, penyebaran angket atau kuesioner sebagai daftar pertanyaan, serta observasi terhadap lokasi penelitian yang menjadi fokus kajian.<sup>72</sup>

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa cara, sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur tergantung pada tingkat panduan pertanyaan yang digunakan.<sup>73</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Pada penelitian ini wawancara

---

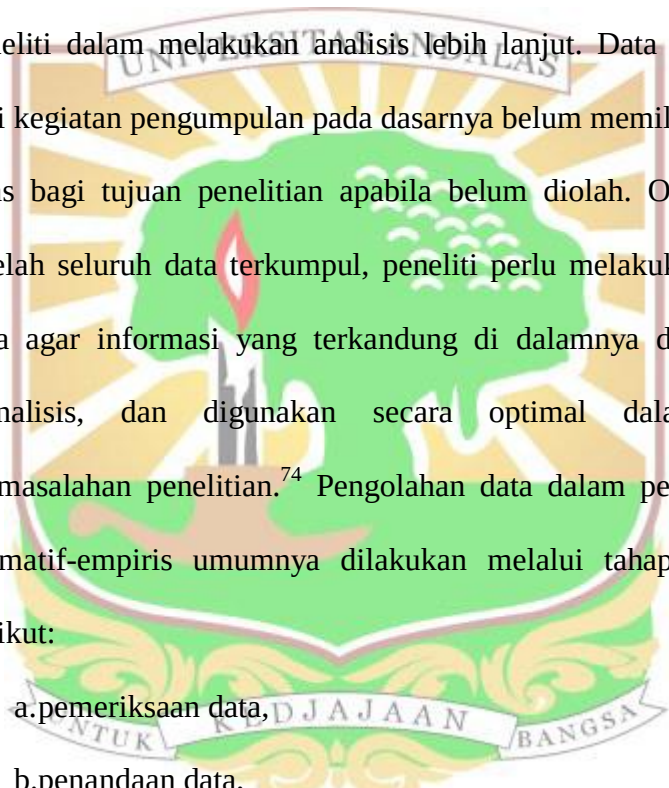
<sup>72</sup> Muhaemin, *Op.Cit.*, hlm. 125.

<sup>73</sup> Rusdin Tahir dkk., 2023, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 204.

dilakukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu Kasat, penyidik, dan anggota Satresnarkoba Polres Pariaman.

## 5. Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengolahan data. Tahap ini bertujuan untuk menata dan mengelola data secara runtut, terstruktur, dan sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut. Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan pada dasarnya belum memiliki makna yang jelas bagi tujuan penelitian apabila belum diolah. Oleh karena itu, setelah seluruh data terkumpul, peneliti perlu melakukan pengolahan data agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami, dianalisis, dan digunakan secara optimal dalam menjawab permasalahan penelitian.<sup>74</sup> Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif-empiris umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 
- a. pemeriksaan data,
  - b. penandaan data,
  - c. klasifikasi, melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti,
  - d. penyusunan/sistematikasi data,
  - e. validasi data,

---

<sup>74</sup> Muhaimin, 2020, *Op.Cit.*, hlm. 126.

f. analisis data.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat menyeluruh dan mendalam, sehingga mampu menghasilkan temuan penelitian yang lebih komprehensif. Proses analisis data pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji dan menelaah hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya dalam kerangka teori atau studi pustaka. Dalam tahap ini, data diuraikan dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>75</sup> Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Pariaman dan pihak terkait dianalisis untuk mengetahui implementasi,

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

kendala, dan upaya yang dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba.

